

Perspektif Islam Pada Batas Keuntungan Perdagangan Dalam Kaitannya Riba

Hendra Saputra¹, Rava Haqi Ilyasa²,
Ronald Adam Hansadarosul³, Aditya Indra Kusuma⁴,
Eka Arfanny Setyawati⁵, Nur Rofiq⁶
Universitas Tidar

Hendrasaputraa85@gmail.com¹, haqiilyasa01@gmail.com²,
ronalhansada09@gmail.com³, adityaindra2207@gmail.com⁴,
nurrofiq@untidar.ac.id⁶

Abstrak: tujuan artikel ini adalah mengkaji mengenai batasan keuntungan dalam jual-beli dalam pandangan islam dan para tokoh islam. Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan. Hasil penelitian ini yaitu bahwa batasan keuntungan dalam islam tidak ada kepastiannya namun pengambilan keuntungan harus tetap sewajarnya tanpa merugikan orang lain. Pengambilan keuntungan dalam jual-beli dapat di dasarkan pada beberapa hal yang berkaitan seperti penawaran dan permintaan yang berkaitan dengan kelangkaan barang dan tinggi rendahnya permintaan barang tersebut sesuai pemikiran Ibnu Taimiyah. Pengambilan keuntungan menurut salah satu tokoh islam yaitu imam Ghazali bahwa pengambilan keuntungan sebesar 5% sampai 10% dan pengambilan keuntungan barang dagang makanan pokok tidak boleh berlebihan.

Kata kunci: pandangan islam, tokoh agama, keuntungan.

Abstract: The purpose of this article is to examine the limits of profit in buying and selling in the view of Islam and Islamic leaders. This article uses qualitative research using the library method. The results of this study are that there is no certainty about profit limits in Islam, but profit taking must remain reasonable without harming others. Profit taking in buying and selling can be based on several related matters such as supply and demand related to the scarcity of goods and the high and low demand for these goods according to Ibn Taimiyah's thinking. Profit taking according to one Islamic figure, namely Imam Ghazali, that profit taking of 5% to 10% and profit taking of staple food merchandise should not be excessive.

Keyword: Islamic views, Islamic figures, profits.

PENDAHULUAN

Dalam kajian agama islam setiap aktivitas manusia harus sesuai dengan kaidah dan nilai syariat yang telah di tetapkan sesuai dalam Al'Quran. Hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan ibadah dan aktivitas sosial, tetapi juga berkaitan dalam usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah selalu menurunkan rezeki di kehidupan manusia yang mana rezeki tersebut harus diperoleh dan dimanfaatkan dengan jalan yang halal dan tidak terdapat hal yang berkaitan dengan riba di dalamnya.

Ada banyak kegiatan yang dapat dilakukan manusia dalam pemenuhan kebutuhannya, salah satunya yaitu dengan berdagang. Dalam berdagang seorang muslim harus mengikuti aturan syariat islam yang mana tidak boleh mengurangi atau menambah timbangan. Meskipun demikian, kenyataannya kegiatan jual-beli memiliki keterkaitan yang kuat dengan riba. Sering kali pedagang menetapkan harga yang melewati batasan keuntungan yang akhirnya terjerumus dalam riba. hal ini di buktikan dengan data dari pekanbaru.go.id dimana terjadi kecurangan yang dilakukan pramugari bus PT. Transportasi Pekanbaru Madani dengan menaikkan tarif tiket sebesar Rp6000,00. Jika kejadian seperti ini di biarkan manjadikan setiap kegiatan jual-beli di dalamnya terdapat riba yang akan dinormalisasikan oleh pedagang yang secara islam akan berpengaruh pada peibadinya.

Dekade lima tahun terakhir pembahasan mengenai topik ini telah menjadi kajian para peneliti. Rachmad di tahun 2020 mengkaji mengenai dampak riba menurut Al'quran dan hadis. Dengan menggunakan metode tafsir tematik (maudu'i) penelitiannya menemukan bahwa berdasarkan tafsir Al'quran dan hadis ada beberapa dampak dari riba di antaranya yaitu berdasarkan surat al-Baqoroh ayat 275-280 riba akan memberikan dampak pada kejiwaan manusia dan dirinya

yang akan diperangi Allah dan rosul-Nya, riba merusak kehormatan manusia (Shohih wa Dhoif At-Thargib wat Tarhib No. 2833)¹

Sementara sumarti di tahun 2020 mengkaji topik tersebut dilihat dari pandangan seorang tokoh islam yaitu Ibnu Katsir. Kajian normatif digunakan dalam penelitiannya di mana hasilnya menyatakan bahwa dalam metode tafsir ibnu Katsir, islam melarang riba meskipun ada Sebagian yang di anggap riba mubbah dan pada akhirnya riba hukumnya haram karena ada kezoliman sesuai kutipan dari para ulama tafsir dan tafsir dari Ibnu Katsir. Dalam penelitiannya juga terdapat beberapa jenis riba yang berupa riba Qardh, riba Jahiliyyah, riba Fadhl, dan riba Nasi'ah.²

Adapun abu bakar di tahun 2018 mengkaji mengenai riba dalam muamalah dengan metode yang berbeda. Desain kualitatif deskriptif analitis berhasil mengungkap bahwa riba tidak hanya terjadi di ekonomi saja tetapi juga pada sosial yang mana hal itu memunculkan pintu-pintu ribawi yang melanggar syarat dan ketentuan. Dalam hal ini riba ekonomi berkaitan dengan riba dalam upaya manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan riba sosial merupakan istilah merusak karakter dan kehormatan diri.³

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini memfokuskan dari hukum riba mengenai batasan keuntungan dalam perdagangan yang menjadi ukuran riba. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat informasi berkaitan dengan batasan dalam mengambil keuntungan ini masih minim informasi. Padahal ada beberapa tokoh agama yang berpendapat bahwa dalam berdagang harus ada batasan dalam keuntungannya sehingga menghindari keserakahan dalam mendapat keuntungan. Namun ada beberapa kondisi dalam perdagangan dari sudut ekonomi yang berpengaruh pada keuntungan berdagang. Dari sisi tersebut artikel ini dikembangkan dalam fokusnya mengenai

¹ Rochmat Risqy Kurniawan, "Dampak Riba Menurut Al-Quran dan Hadits", sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Qur'an, (Bogor: 2020).

² Sumarti S, "Riba dalam Pandangan Ibnu Katsir: Sebuah Kajian Normatif", Teraju: jurnal syariah dan hukum, (Yogyakarta: Teraju, 2020), ha 129-141

³ Abu Bakar, "RIBA DALAM MUAMALAH", kearsipan fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018

- Ayat tentang orang yang bersedekah dari hasil riba

وَمَا آتَاكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَذُرُّهُ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ أَهْلِ ذِكْرِ
 رَبِّكُمْ فَاتَّبِعُوا أَمْرًا وَبَارِكُوا فِيهِ هُوَ الْبَرُّ الْكَافِرُ
 وَأَنْتُمْ أَهْلُ ذِكْرِهِمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخَوَّوْا
 أَنْ يُصَلِّبَكُمْ فِيهِ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ أَهْلِ ذِكْرِ رَبِّكُمْ
 فَاتَّبِعُوا مَا أُتِيَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ
 آيَاتِ الْبُرْجَانِ وَالْحَافِي

Artinya:

"Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)". (QS Al-Rum: 39).

2. Dalil Hadist

- Hadist tentang perintah menjauhi riba

أَجْرُ الْبُرْجَانِ وَالْحَافِي
 الْبُرْجَانِ وَالْحَافِي
 الْبُرْجَانِ وَالْحَافِي
 الْبُرْجَانِ وَالْحَافِي
 الْبُرْجَانِ وَالْحَافِي
 الْبُرْجَانِ وَالْحَافِي
 الْبُرْجَانِ وَالْحَافِي
 الْبُرْجَانِ وَالْحَافِي

Artinya :

"Jauhi tujuh hal yang membinasakan! Para sahabat berkata, ”Wahai, Rosulullah! Apakah itu? Beliau bersabda, ”Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa haq, memakan harta riba, memakan harta anak yatim,

laari dari medan perang dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina”
(Muttafaq 'alaih).

- Hadist tentang ganjaran melakukan riba

إن الدرهم يصيبه الرجل من الربِّ أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلاثين ذرية زلزاله
الرجل

Artinya :

"Sesungguhnya satu dirham yang didapatkan seorang laki-laki dari hasil riba lebih besar dosanya di sisi Allah daripada berzina 36 kali." (HR Ibnu Abi Dunya).

➤ Hadist tentang laknat untuk para pelaku riba

لَعْنَةُ الرَّابِيَةِ الرَّابِيَةُ لِلْعَالِيَةِ
وَسَلَّمَ أَكْثَرَ لِلرَّابِيَةِ
وَوَكَّالَهُ سِوَى
وَوَكَّالَهُ
وَوَكَّالَهُ
وَوَكَّالَهُ

Artinya :

"Rasulullah ﷺ mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa)." (HR Muslim)

3. Jual Beli Perspektif Islam

Jual beli adalah transaksi yang umum dilakukan dalam kegiatan ekonomi. Secara umum, jual beli merujuk pada pertukaran barang atau jasa antara dua pihak dengan tujuan memperoleh keuntungan atau manfaat. Namun, dalam perspektif ekonomi dan agama Islam, terdapat beberapa prinsip dan beberapa peraturan yang wajib dipatuhi dalam melakukan kegiatan jual beli.

a) Perspektif Ekonomi

Dalam perspektif ekonomi, jual beli merupakan kegiatan yang cukup penting karena untuk menciptakan nilai tambah dan menggerakkan roda perekonomian. Di dalam jual beli terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan seperti kualitas barang atau jasa yang diperdagangkan, harga yang ditawarkan, serta adanya persaingan yang sehat di antara pelaku usaha.

Dalam praktiknya, jual beli dapat diatur oleh kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Selain itu, di dalam jual beli terdapat aspek perpajakan yang juga harus diperhatikan.

b) Perspektif Agama Islam

Dalam perspektif agama Islam, kegiatan jual-beli merupakan suatu kegiatan yang cukup penting. Dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu kegiatan yang diperbolehkan, namun diatur dengan sejumlah prinsip dan aturan.

Pertama, barang yang diperdagangkan harus halal, tidak merugikan orang lain, dan tidak mengandung unsur riba. Kedua, harga yang ditawarkan harus adil dan mempunyai kualitas yang sesuai terhadap barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ketiga, jual beli yang dilakukan harus dengan penuh kejujuran dan transparansi, sehingga tidak terjadi penipuan atau pengelabuan. Keempat, jual beli harus dilakukan dengan sukarela dan tidak dipaksa.

Selain itu, dalam perspektif agama Islam, jual beli juga diatur dengan konsep muamalah dengan mencakup berbagai hal sosial dan ekonomi. Muamalah merupakan praktik-praktik kehidupan sehari-hari yang diatur dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk di dalamnya jual beli.

Dalam muamalah, terdapat prinsip-prinsip seperti adanya kepercayaan dan kejujuran di antara pelaku usaha, adanya kerja sama dan saling menguntungkan antara pelaku usaha, serta adanya keadilan dalam membagi keuntungan. Jadi, dalam perspektif agama Islam, jual beli bukan hanya sekadar pertukaran barang atau jasa, namun juga mencakup nilai-nilai moral dan etika yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pelaku usaha.

4. Tinjauan Umum tentang Riba

Riba adalah merupakan dosa besar. Secara umum dan merupakan suatu hal yang menurut agama Islam hukumnya diharamkan dan merupakan dosa besar. Secara umum, riba diartikan sebagai riba yang terjadi karena terdapat penundaan pada pembayaran hutang atau barang dengan persyaratan tambahan, misalnya bunga atau keuntungan yang dikenakan atas pinjaman tersebut. Riba memiliki dampak yang merugikan karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial ekonomi yang semakin membesar.

Dalam agama Islam, terdapat dua jenis riba, yaitu riba an-nasiah dan riba al-fadl :

a) Riba An-Nasiah

Riba an-nasiah adalah Riba al-fadl adalah suatu riba terjadi karena adanya transaksi barter atau jual beli komoditas, yaitu pihak yang meminjam harus membayar bunga atas pinjamannya. Riba an-nasiah dianggap sangat merugikan karena mengakibatkan pihak yang meminjam terjebak dalam perangkap utang yang sulit untuk dilunasi.

b) Riba Al-Fadl

Riba al fadl adalah riba dalam transaksi barter atau jual beli komoditas, dimana satu jenis produk dijual dengan kualitas yang berbeda serta ukuran dengan

harga yang berbeda pula. Riba al-fadl sering terjadi dalam perdagangan emas dan perak, dimana satu jenis logam dijual dengan ukuran yang berbeda.

Selain dua jenis riba di atas, terdapat juga istilah riba al-jahiliyyah. Riba al-jahiliyyah merujuk pada praktik riba yang sudah berlaku sebelum Islam datang, dimana pihak yang meminjam harus mengembalikan pinjamannya dengan bunga yang tinggi. Namun, riba al-jahiliyyah sudah dilarang dalam Islam.

Selain itu, terdapat juga istilah riba gharar yang merujuk pada transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan. Contoh dari riba gharar yaitu transaksi jual-beli dengan tidak ada kejelasan produk dan berkaitan dengan unsur judi.

Dalam Islam, riba merupakan dosa besar dan dilarang keras. Oleh karena itu, umat Islam diharapkan untuk menghindari riba dan melakukan transaksi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁴

5. Pandangan islam dalam penetapan harga dalam jual-beli

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi keadilan pada sesama. Hal ini tidak hanya pada cara memperlakukan orang tetapi juga keadilan dalam berbagai hal. Salah satunya keadilan dalam penetapan harga barang yang di perdagangkan.

Pada saat Rosulullah SAW telah berpindah ke kota madinah, beliau merupakan seorang yang menjadi pengawas pasar. Dimana prosedur yang di tetapkan pasar pada saat itu sangat di pandang baik. Hal tersebut di buktikan dengan adanya penolakan dari Rosulullah dalam penetapan harga pasar pada saat itu karena terjadi kenaikan harga akibat penawaran dan permintaan. Kejadian ini tercantum dalam sebuah hadis yang di riwayatkan oleh beberapa imam. Hadisnya berbunyi "Manusia berkata saat itu, Wahai Rosulullah harga (saat itu) naik, maka tentukanlah harga untuk kami ". Rosulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah adalah penentu harga, ia adalah penahan, pencurah,serta pemberi rezeki.

⁴ Fitri Setyawati, "Riba Dalam Pandangan AL-Qur'an dan Hadis", (padang, 2017) ha, 259

Sesungguhnya aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku dimana salah seorang diantara kalian tidak menuntutku karena kezoliman dalam hal darah dan harta.

Rosulullah SAW menolak penetapan harga tersebut dikarenakan penetapan harga akan menimbulkan hal yang zolim. Ketika harga naik maka akan ada kezoliman pada pembeli, dan jika harga turun maka kezoliman pada penjual. Zolim merupakan hal yang diharamkan.

Hukum mengenai penetapan harga tidak ada. Hal tersebut sesuai kesepakatan para ahli fiqih. Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai penetapan harga oleh beberapa imama. Ada yang melarang karena akan menyusahkan orang lain, dalam hal ini pandangan dari imam Hambali dan imam Syafi'i. Kemudian ada yang memperbolehkan penetapan harga pada barang sekunder yaitu imam Maliki dan imam Hanafi.

Penetapan harga dalam islam harus sesuai dengan keseimbangan pasar yang mana kondisi antara pembeli dan penjual sama sama ikhlas terhadap penetapan harga barang tersebut.

Dalam pandangan islam penentuan harga harus berdasarkan prinsip prinsip seperti:

- Prinsip Ar Ridha: kedua pihak saling rela pada saat transaksi.
- Prinsip persaingan sehat: tidak adanya monopoli atau penimbunan dalam jual-beli.
- Prinsip jujur: dalam jual beli tidak boleh ada pembohongan dan juga kecurangan. Islam melarang hal ini karena dampak yang di timbulkan cukup luas pada aspek jual-beli.⁵

6. Batasan Keuntungan dalam jual beli dari pandangan islam

Dalam Islam, tidak ada batasan pasti mengenai keuntungan yang dapat diambil dalam praktik jual beli, namun harus diingat bahwa keuntungan yang diambil haruslah wajar dan adil. Dalam jual beli, terdapat faktor-faktor yang dapat

⁵ Idayati, "Penentuan Harga dan Jumlah Maksimal Keuntungan Dalam Jual Beli Perspektif Hukum Islam", Kearsipan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020

mempengaruhi tingkat keuntungan yang diperoleh, seperti biaya produksi, harga pasaran, serta penawaran dan permintaan.

Keuntungan jual-beli dalam pandangan islam adalah hal yang wajar selama mengikuti batasan yang di tetapkan Allah SWT. Dalam melakukan transaksi jual beli, ada beberapa prinsip yang harus diikuti agar terhindar dari riba, yaitu:

- 1) Harga yang ditetapkan harus adil dan sesuai dengan kualitas barang atau jasa yang diberikan.
- 2) Penjual dan pembeli harus sepakat mengenai harga yang telah ditetapkan.
- 3) Keuntungan yang diperoleh harus wajar dan tidak ada pihak yang dirugikan.
- 4) Transaksi jual-beli yang tidak terdapat unsur riba.

Dalam kaitanya dengan batasan keuntungan beberapa ulama memberikan pandangannya mengenai hal itu salah satunya yaitu pemikiran Imam Ghazali mengenai batasan keuntungan. Hal itu terdapat pada salah satu kitab yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Berkaitan dengan batasan keuntungan imam Ghazali menekankan untuk tidak mengambil keuntungan yang berlebih pada perdagangan yang berjenis makanan pokok dan masyarakat bawah. Kemudian imam Ghazali memberikan batasan keuntungan sebesar 5% sampai 10% dari harga suatu barang dagang. Imam Ghazali mempertimbangkan batasan tersebut sesuai dengan permasalahan dalam jual-beli. Hal ini berkaitan dengan cara pedagang mendapatkan keuntungan melalui segala cara yang tidak baik jika tidak ada batasan dalam pengambilan keuntungan⁶. Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi dalam memaksimalkan batasan keuntungan ada prinsip prinsip yang harus di penuhi diantaranya:

1. Sesuai konsep keadilan sosial dalam islam.
2. Ada tanggungjawab kepada kesejahteraan orang lain

Kemudian menurut pandangan Ibnu Taimiyah dalam kaitannya pengambilan keuntungan di tentukan besar kecilnya permintaan dan penawaran. Menurutnya

⁶ Novitri Nanda Sari, "Analisis Pemikiran Ekonomi Imam AL-Ghazali Tentang Batasan Keuntungan Dalam Jual Beli", Kearsipan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam IAIN Bengkulu, 2021.

perubahan penawaran erat kaitanya dengan naik turunnya jumlah barang yang dijual, sedangkan permintaan di pengaruhi oleh selera dan pendapatan. Oleh karena itu, dalam hal pengambilan keuntungan harus disesuaikan dengan kondisi yang mempengaruhi perubahan harga barang tersebut. Menurut Ibnu Taimiyah harga keseimbangan dalam perdagangan di tentukan oleh permainan permintaan dan penawaran yang berkaitan dengan permintaan yang tinggi dan kelangkaan barang yang ditawarkan.

Adapun pendapat dari beberap mazhab mengenai pengambilan keuntungan sebagai berikut:

1. Mazhab Maliki, menurutnya nilai tambah dari suatu barang dapat diambil keuntungannya berkaitan dengan biaya biaya dalam proses kesepakatan dalam perdagangan.
2. Mazhab Syafi'i, keuntungan dapat diambil dari biaya yang dibebankan dalam proses transaksi selain biaya tenaga kerja.
3. Mazhab Hambali, keuntungan bisa di ambil dari membebankan biaya langsung dan tidak langsung pada harga jual.
4. Mazhab Hanafi, biaya yang menjadi tanggungan penjual tidak boleh di ambil keuntungan.

KESIMPULAN

Pandangan islam dalam batasan keuntungan tidak ada kepastin batasannya namun pengambilan keuntungan harus wajar dengan tidak ada kerugian pada orang lain. Pengambilan keuntungan dalam jual-beli juga bisa di dasarkan faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut bisa berupa permintaan dan penawaran barang yang kaitannya dengan kelangkaan barang dan tingginya permintaan seperti yang pemikiran dari Ibnu Taimiyah dan juga faktor lainnya. Kemudian menurut pandangan imam Ghazali bahwa batasan keuntungan dalam jual-beli hendaknya sewajarnya. Menurut pandangannya dalam mengambil keuntungan jual-beli batasannya sebesar 5% sampai 10% dari produk tersebut. batasan

keuntungan dalam jual-beli sebesar 5% sampai 10% dari harga suatu barang. Beliau juga menegaskan untuk tidak mengambil keuntungan berlebih pada penjualan makanan pokok.

Dalam pengambilan keuntungan harus mengikuti prinsip-prinsip dalam islam. Dengan mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam jual beli, diharapkan akan tercipta transaksi yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat, serta dapat membawa keberkahan dan ridha Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakar, A. (2018). *RIBA DALAM MUAMALAH*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Idayati, N. (2020). *PENENTUAN HARGA DAN JUMLAH MAKSIMAL KEUNTUNGAN DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.
- Nanda Sari, N. (2021). ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI IMAM AL-GHAZALI TENTANG BATASAN KEUNTUNGAN DALAM JUAL BELI. *Pendidikan Agama* .
- Risqy Kurniawan, R., & Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Qur, M. (n.d.). *Dampak Riba Menurut Al-Quran dan Hadits*.
- Setyawati, F. (2017). RIBA DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN DAN HADIS. *Hukum Islam* , 3, 257–271.
- Sumarti, S. (2020). Riba dalam Pandangan Ibnu Katsir: Sebuah Kajian Normatif. *TERAJU*, 2(02), 129–141. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.161>